



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
DENGAN
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN FORUM DISKUSI ISU STRATEGIS DAN
PENYEBARAN INFORMASI DI BIDANG PERDAGANGAN**

Nomor: 8221/UN26.11/KS.00.00/2025

Nomor: PP.00.0/52/BKPerdag/MoU/09/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 4856/UN26/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tanggal 11 Desember 2023, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1, Rajabasa, Bandar Lampung, 35145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Ir. Johni Martha, ACCS, MBA.,** selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KP 05.00/10/M-DAG/ST/8/2025, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 172, Senen, Jakarta Pusat, 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Penyelenggara Pendidikan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam melaksanakan analisis, pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta penyebaran informasi di bidang perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Forum Diskusi Isu Strategis dan Penyebaran Informasi di Bidang Perdagangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

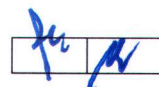
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan forum isu strategis dan penyebaran informasi di bidang perdagangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan forum diskusi isu strategis;
- b. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik di bidang perdagangan serta ekonomi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan pemanfaatan keahlian **PARA PIHAK**;
- d. penguatan kewirausahaan serta dukungan terhadap pengembangan



perdagangan dan UMKM untuk mendorong inovasi, daya saing, dan jejaring usaha; dan

- e. penyebaran dan pertukaran informasi, data, serta kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta bentuk kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pembangunan ekonomi nasional.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi; dan
- b. mendapatkan dokumen berupa bahan dari **PIHAK KEDUA** untuk digunakan dalam melaksanakan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya;
- c. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya dari **PIHAK KEDUA**, dalam hal sumber anggaran berasal dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. memberikan dokumen-dokumen berupa bahan kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan dalam melaksanakan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya;
- b. memfasilitasi kebutuhan personil dan/atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang diperlukan dalam melaksanakan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya;
- c. melakukan publikasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** atas hasil pelaksanaan kegiatan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya; dan
- b. mendapatkan dokumen berupa bahan dari **PIHAK PERTAMA** untuk digunakan dalam melaksanakan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya;
- c. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya dari **PIHAK PERTAMA**, dalam hal sumber anggaran berasal dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan dokumen berupa bahan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk digunakan dalam melaksanakan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya;
- b. memfasilitasi kebutuhan personil dan/atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang diperlukan dalam melaksanakan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya;
- c. melakukan publikasi bersama dengan **PIHAK PERTAMA** atas hasil pelaksanaan kegiatan forum diskusi isu strategis dan/atau kegiatan penyebaran informasi lainnya.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus menjamin bahwa Kekayaan Intelektualnya tidak melanggar Kekayaan Intelektual pihak ketiga.
- (2) Dalam hal terdapat klaim dari pihak ketiga terkait Kekayaan Intelektual bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang membawa Kekayaan Intelektual wajib bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak ketiga tersebut dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari klaim pihak ketiga tersebut.
- (3) Dalam hal muncul suatu Kekayaan Intelektual baru akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Kekayaan Intelektual baru tersebut akan didaftarkan agar menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama.
- (4) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan publikasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bukan merupakan hal-hal yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil kegiatan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan bersama **PARA PIHAK** memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lain, untuk publikasi dan/atau kegiatan sejenis tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat menjadi terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, atau adanya tindakan pemerintahan dalam bidang politik dan ekonomi, yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (3) Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan menjadi dasar untuk menghapus atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan saat kondisi telah memungkinkan atau setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

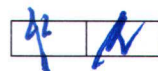
PASAL 11

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap koordinasi dan korespondensi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1,
Rajabasa, Bandar Lampung, 35145
Telepon : 0721- 704622 / +62 812-7948-899
Email : Wadek1feb@feb.unila.ac.id



PIHAK KEDUA

Penghubung : Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 172, Jakarta Pusat, 10430
Telepon : 021-31922389
Email : kontak.bkperdag@kemendag.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat korespondensi belum diterima, maka segala koordinasi dan korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali data dan/atau informasi yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Ketentuan pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan melalui amendemen atau adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA



Ir. Johni Martha, ACCS, MBA.,